

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan iuran wajib yang diterima oleh negara dari rakyatnya yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat umum. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak digunakan sepenuhnya untuk keperluan negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. (Prabandaru, 2019)

Meskipun memiliki peran kontribusi yang besar bagi pendapatan negara, bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin karena berorientasi pada laba (Kurniasih & Ratna Sari, 2013) . Perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan maksimal melalui berbagai macam efisiensi, termasuk efisiensi dalam beban pajak.

Pajak merupakan biaya yang akan mempengaruhi besarnya laba yang merupakan faktor penentu bagi keberlangsungan perusahaan dimasa depan, karena laba digunakan untuk investasi perusahaan atau dibagikan kepada para pemegang saham. Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan negara mendorong beberapa perusahaan di Indonesia untuk melakukan usaha penghindaran pajak. Penghindaran pajak bukan merupakan hal baru dalam dunia bisnis, bahkan beberapa perusahaan besar terbukti pernah melakukan kasus penghindaran pajak.

Starbucks merupakan salah satu perusahaan penjualan minuman terbesar didunia saat ini, starbucks terbukti pernah terlibat dalam kasus penghindaran pajak. Laporan kepada petugas pajak Inggris, Starbucks mengklaim bisnis mereka di Inggris rugi gila-gilaan. Pada 2008, perusahaan melaporkan rugi sebesar 26 juta poundsterling, lalu kembali mengalami kerugian 52 juta poundsterling pada 2009, dan pada 2010 kembali mengalami kerugian hingga 34 juta poundsterling.

Total kerugian yang dilaporkan Starbucks mencapai 112 juta poundsterling atau setara dengan Rp 1,7 triliun. Berdasarkan hasil investigasi otoritas Inggris kerugian tersebut merupakan cara Starbucks untuk melakukan penghindaran pajak Starbucks Inggris membayar “biaya lisensi” dengan nominal yang masif kepada Starbucks Belanda atas setiap penjualan mereka, biaya ini menyebabkan Starbucks Inggris mengalami kerugian karena harus menanggung *fixed cost* yang besar, kerugian tersebut membuat Starbucks Inggris terhindar dari pajak penghasilan pemerintah Inggris yang cukup besar, pada sisi lain Starbuck Belanda yang menerima penghasilan “royalti” hanya perlu membayarkan beban pajak yang kecil karena tarif royalti yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda tergolong rendah (sumber : www.gatra.com). Hal tersebut merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk menekan beban pajak dan mengalihkan penggunaannya untuk hal lain seperti ekspansi bisnis

Kasus penghindaran pajak juga pernah terjadi di Indonesia, salah satunya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia (CCI). Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik *transfer pricing* demi meminimalisir pajak. *Transfer pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang. Pada praktik ini terdeteksi PT CCI membayarkan beban-beban yang tidak berhubungan dengan kegiatan bisnis perusahaan, pada persidangan kasus tersebut pihak PT CCI tidak memberikan bantahan atau tanggapan.

Pada kasus tersebut PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar (Mustami, 2014) (sumber: www.nasioanal.kontan.co.id). Praktik penghindaran pajak merupakan praktik yang umum dilakukan oleh perusahaan, baik perusahaan kecil ataupun perusahaan yang sudah melakukan *Intitial Public Offering* (IPO) dan telah berstatus Tbk, hal

ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan laba bersih yang maksimal agar dapat melakukan ekspansi ataupun kepentingan lain.

Kasus-kasus tersebut merupakan upaya penghindaran pajak yang melanggar hukum. Usaha dalam mengurangi beban pajak dibagi menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral wajib pajak, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami, sedangkan perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Salah satu strategi perencanaan pajak yang baik adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang – undang (Mardiasmo, 2018). Penghindaran pajak akan berakibat pada penurunan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah namun hal tersebut tidak dapat dikenakan sanksi oleh pemerintah karena secara hukum tidak ada aturan yang dilanggar.

Bagi perusahaan, kegiatan penghindaran pajak dapat meringankan biaya dan memberikan manfaat yang signifikan. Beberapa peneliti seperti Freedmand, (2003) Slemrod, (2004), dan Landolf (2006) berpendapat bahwa kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan berpengaruh negatif terhadap masyarakat. Karna perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dianggap tidak berkontribusi kepada pemerintah dalam rangka pembiayaan fasilitas publik. Oleh sebab itu, penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial oleh perusahaan. Sedangkan salah satu tanggung jawab sosial oleh perusahaan adalah dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pajak pemerintah (Landolf, 2006)

Perusahaan dituntut untuk dapat melakukan tanggung jawab atas segala aktivitasnya, salah satunya adalah bentuk tanggung jawab sosial atau yang dikenal dengan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). CSR merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal dan masyarakat secara lebih luas (Sankat, Clement K, 2002). Praktek CSR merupakan bentuk cara mendapatkan

legitimasi dari masyarakat. Dimanapun perusahaan beroperasi, kewajiban CSR adalah perusahaan seharusnya membayar pajak secara wajar sesuai dengan hukum. Bila perusahaan menjadi penghindar pajak, maka terjadi kekurangan penerimaan pajak yang kemudian merusak reputasi bagi perusahaan. Pada akhirnya, penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, penghindaran pajak perusahaan seharusnya dianggap sebagai tindakan tidak bertanggung jawab sosial (*Socially Irresponsible*) dan merupakan aktivitas yang tidak berlegitimasi.

Penelitian tentang hubungan CSR dengan penghindaran pajak sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu dengan hasil yang berbeda-beda diantaranya Sari & Adiwibowo, (2017) dan Yuliana & Syaiful, (2018) dalam variable CSR pada penelitian tersebut berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR nya maka akan menurunkan praktek penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Christine, (2020) menyatakan bahwa variable CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Salah satu faktor penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan, besar kecilnya laba dan kestabilan laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan dalam memenuhi dan membayar kewajiban pajaknya dibanding perusahaan yang berukuran kecil. Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total aset perusahaan. Semakin besar total aset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Menurut Titisari & Mahanani (2018) besar kecilnya ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap struktur modal dengan didasarkan pada kenyataan bahwa semakin besar suatu perusahaan mempunyai tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi sehingga perusahaan tersebut akan lebih berani mengeluarkan saham baru dan kecenderungan untuk menggunakan jumlah pinjaman juga semakin besar oleh karena itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut Tirisari dan Mahanani (2018) cara mengukur optimalisasi sumber daya perusahaan adalah dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal

kerja. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan sebagai salah satu faktor penghindaran pajak karena pertumbuhan penjualan menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan memperoleh laba usaha yang kemudian dapat digunakan untuk pembagian dividen bagi investor atau digunakan sebagai modal usaha untuk periode berikutnya, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Astuti & Aryani. Y. A, (2016) menyatakan bahwa secara garis besar setelah diberlakukannya PSAK 46 tentang pajak penghasilan, perusahaan manufaktur banyak yang melakukan penghindaran pajak. Hal ini dapat dilihat dari tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur. Secara garis besar tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur meningkat dari 2001 sampai 2014. Hal ini dapat dilihat dari nilai ETR dan CETR. Semakin kecil nilai ETR dan CETR maka penghindaran pajak semakin tinggi.

Untuk mempermudah peneliti dalam memahami isi lebih lanjut dari penelitian, maka penulis mengambil beberapa sampel dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Dharma & Ardiana, (2016), dan Ardyansyah & Zulaikha (2014), dalam variabel ukuran perusahaan . Pada penelitian tersebut ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan kapitalis pasar dan menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) untuk variabel pertumbuhan penjualan. Penelitian tersebut mengukur pertumbuhan penjualan dengan menghitung persentase pertumbuhan antara satu periode dengan periode sebelumnya. Penelitian menunjukkan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pada penelitian yang dilakukan Nugraha, (2015) variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam penelitian tersebut diproksikan menggunakan pengungkapan CSR atau *CSR disclosure*. Indikator pengungkapan CSR yang digunakan adalah indeks GRI G.3.1 menunjukkan bahwa penghindaran pajak perusahaan dipengaruhi oleh sikapnya terhadap CSR. Sementara penelitian ini

menggunakan indikator pengungkapan CSR terbaru yakni G4. Sehingga diharapkan indikator yang digunakan lebih relevan dan menggambarkan keadaan saat ini.

Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu karena sampel yang digunakan adalah perusahaan subsektor *food and beverage* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2020. Peneliti memilih perusahaan subsektor *food and beverage* karena subsektor tersebut merupakan subsektor unggulan dari sektor *consumary goods* yang merupakan sektor yang strategis. *Food and beverage* merupakan bagian dari sektor *consumary goods*, secara tidak langsung akan ikut mempengaruhi sektor utamanya yakni sektor manufaktur.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Food and Beverage di BEI 2016-2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah penelitian yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)?
3. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).
2. Untuk mengetahui adakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).
3. Untuk mengetahui adakah pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan bahan pertimbangan atas peraturan pajak yang berlaku dan perumusan bagi perturan pajak yang akan datang.
2. Bagi perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan mengenai pengaruh CSR, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverage*.
3. Bagi mahasiswa
Diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan refrensi untuk penelitian berikutnya dengan topik serupa.